

SKRIPSI

**PEMIDANAAN MAKSIMAL PELAKU PEMERKOSAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN KORBAN
ANAK DALAM PERSPEKTIF *IUS CONSTITUENDUM***



Diajukan oleh:

WIYANDA OKTAVIANI

NIM. 1910211320152

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

BANJARMASIN, AGUSTUS 2023

**PEMIDANAAN MAKSIMAL PELAKU PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF *IUS CONSTITUENDUM***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

WIYANDA OKTAVIANI

NIM. 1910211320152

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2023

LEMBAR PERSETUJUAN


**PEMIDANAAN MAKSIMAL PELAKU PEMERKOSAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN KORBAN
ANAK DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM**

Diajukan oleh

WIYANDA OKTAVIANI
NIM. 1910211320152


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 11 September 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 200112 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217 200501 2009

Diketahui
Banjarmasin, 26 September 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMIDANAAN MAKSIMAL PELAKU PEMERKOSAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM**

Diajukan oleh

WIYANDA OKTAVIANI

NIM. 1910211320152

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 546/UN8.1.II/SP/2023

Tanggal : 13 OCT 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiyanda Oktaviani
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320152
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 25 Oktober 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Wiyanda Oktaviani
NIM. 1910211320152



MOTO

Sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Rakhmadi Yusni** dan **Siti Jahidah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya in menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud but ayah dan ibu berdua.

Kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Ferdy Juliannor Fajar** dan kakak ipar tersayang **Meida Aulia**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian selalu menjadi anak beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk hangat untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr. H. Mispansyah ,S.H.,M.H.** dan ibu **Dr. Hj. Nurunnisa,S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Wiyanda Oktaviani, April 2023. **PEMIDANAAN MAKSIMAL PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM PERSPEKTIF *IUS CONSTITUENDUM***. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat, **98 halaman**. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma masyarakat dan hukum, oleh karena itu masyarakat menentangnya. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat dalam konteks sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan merupakan masalah yang menimpa manusia di mana-mana, sepanjang masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan bukan hanya menjadi masalah lokal atau nasional untuk beberapa tempat, membuktikan bahwa kejahatan merupakan fenomena global. Evolusi masyarakat saat ini mengungkap kejahatan yang meluas, terutama di kalangan ekonomi terbelakang. Di mana saja dan kapan saja, kejahatan dapat terjadi. Dapat dikatakan bahwa kejahatan mempengaruhi setiap aspek masyarakat dan bahwa beberapa kejahatan melampaui batas perilaku manusia, seperti kejahatan seksual dan tindakan asusila. Pemerkosaan yang ditujukan kepada anak-anak adalah kejahatan yang unik. Analisis yang dapat dipaparkan dari kasus tersebut, bahwa sebuah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur terhadap anak yang juga masih dibawah umur yang dimana akan sangat memberikan dampak yang membuat korban terutama sesama anak dibawah umur memberikan sebuah efek yang membekas seperti halnya bisa menyebabkan hilang kepercayaan diri yang dimilikinya hingga menimbulkan kejadian akan dikucilkan didalam lingkungannya apalagi korbannya adalah anak-anak dikarenakan akan membutuhkan waktu yang tidak bisa ditebak berapa lama untuk proses penyembuhannya hingga mengakibatkan rusaknya masa depan anak yang sebagai korban akan sulit mempunyai masa depan. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, anak-anak juga dapat menjadi pelaku tindak pidana, dikarenakan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh diluar diri anak tersebut, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua, fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelakunya. Contohnya seperti beberapa kasus yang sudah penulis sampaikan tindak pidana kejahatan berupa pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Urgensi Pidanaan Maksimal Seperti Orang Dewasa Terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan yang Korbannya Anak. Untuk mengetahui Konsep Pidanaan Maksimal Di Masa Mendatang Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak yang korbannya anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa secara deduktif dan induktif.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Urgen untuk dilakukan di masa yang akan datang karena pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada korban sudah termasuk kejahatan delik berat atau serius serta tindakan ini sangat kejam dan tidak manusiawi, dan menyebabkan trauma yang mendalam keluarga korban. Pertama pelaku anak yang melakukan pemerkosaan dengan kekerasan memiliki karakteristik yang serupa dengan pelaku dewasa, seperti memiliki niat jahat, mengambil keuntungan dari kekuasaannya terhadap korban, menggunakan kekerasan untuk memaksa korban. Kedua Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan pada kasus tersebut tergolong sangat serius dan memiliki dampak yang sangat besar pada korban serta keluarganya. Dari segi delik ringan, sedang dan beratpun pemerkosaan termasuk di golongan tindakan berat. Jadi urgensinya menangani kasus-kasus pemerkosaan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, ketraumaan pada korban sangat penting untuk dilakukan di masa yang akan datang.
2. Dalam rangka melindungi korban kekerasan seksual, perlu ada kesetaraan dalam pidanaan bagi pelaku pemerkosaan, baik pelaku dewasa maupun anak-anak. Hal ini terlihat dari perubahan unsur subjek hukum dalam pasal pemerkosaan di KUHP baru yang mengganti "barang siapa" menjadi "setiap orang", sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pidanaan bagi pelaku dewasa atau anak-anak. Sebelumnya, dalam KUHP lama, unsur "barang siapa" tidak dapat diterapkan pada pelaku anak-anak karena hanya ditujukan kepada mereka yang sudah dewasa dan cakap hukum. Namun, dengan adanya perubahan ini, maka pelaku anak-anak yang melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban anak dapat mendapatkan hukuman yang setara dengan pelaku dewasa. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah perubahan ini penting untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, serta sebagai upaya untuk menghentikan tindakan kekerasan seksual yang semakin marak di masyarakat.

Wiyanda Oktaviani, April 2023. **PEMIDANAAN MAKSIMAL PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN KORBAN ANAK DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM**. Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat, **101 halaman**. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Urgensi Pidanaan Maksimal Seperti Orang Dewasa Terhadap Anak Pelaku Pemerkosaan yang Korbannya Anak. Untuk mengetahui Konsep Pidanaan Maksimal Di Masa Mendatang Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak yang korbannya anak. Metode penelitian ini memakai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dengan mencoba untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada melalui perundang-undangan, literatur, dan bahan lainnya yang bersangkutan dengan masalah yang dikaji.

Tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban anak adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan dan merusak kehidupan manusia. Dalam perspektif *ius constituendum*, tindak pidana pemerkosaan tersebut melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Selain itu, dalam perspektif *ius constituendum*, tindak pidana pemerkosaan tersebut juga melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum, seperti prinsip keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan. Sebagai anak, pelaku juga seharusnya mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak, sehingga ia tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Tindakan preventif dapat dilakukan melalui pendidikan seksual yang benar dan tepat waktu, serta pengawasan yang ketat terhadap anak-anak yang berisiko melakukan tindakan kekerasan seksual.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, urgensinya pidanaan maksimal seperti orang dewasa terhadap anak yang korbannya anak karena pidanaan maksimal terhadap pelaku anak sama seperti orang dewasa merupakan suatu hal krusial yang harus dipertimbangkan dalam hukum di Indonesia, bukan hanya sekedar untuk memberikan efek jera bagi pelaku anak tersebut tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum berupa keadilan yang kuat bagi korban dari pelaku perkosaan yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut. **Kedua**, perlunya pidanaan maksimal antara lain pidanaan maksimal perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang merupakan kelompok rentan terhadap kejahatan seksual. Dalam kasus pemerkosaan anak oleh anak, korban dan pelaku masih berusia di bawah umur.

Pemidanaan maksimal perlu memberikan sinyal yang jelas bahwa kejahatan seksual terhadap anak akan ditindak tegas oleh hukum.

Kata Kunci (Keywords): Pemidanaan, Tindak Pidana, Pemerkosaan, Anak dibawah Umur.



UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesinya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis terutama pada kedua orang tua yakni Ayahanda Rakhmadi Yusni dan Ibunda Siti Jahidah serta Ferdy Juliannor Fajar, Meida Aulia selaku kakak penulis yang telah sabar memberikan doa, dukungan penuh berupa motivasi, dan kasih sayang sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum Khususnya Dosen Program Kekhususan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. H. Djumadi S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik penulis dari semester pertama hingga semester akhir yang selalu memberi bimbingan dalam pelaksanaan akademik penulis;
4. Bapak yang terhormat Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing ketua terima kasih banyak atas bimbingannya dalam penulisan

skripsi ini dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;

5. Ibu yang terhormat Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua terima kasih banyak atas bimbingannya telah meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan juga pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis pada semester akhir;
8. Kepada keluarga tercinta penulis yang selama ini telah membantu, mendoakan, dan selalu memberikan dukungan dengan baik kepada penulis;
9. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta teman-teman program kekhususan hukum pidana yang telah menemani penulis selama perkuliahan berjalan;
10. Kepada teman-teman tercinta penulis Mellisa Norhalida, Sopia Apriani, Listiya Adhana, Shafa Khairunnisa, Siti Khadizah, Ratunesia Bulqiah Rusyadi, Ellen Triani Carter, Rinanda Nabillah, Noorandini Akgul Ahmad, Alya Qartrunanda, Muhammad Ibnu Fahmi, Nicky Andika, Noor Rizky, Ali Topan Al Hamdani, Bukje, Jojo, Krisna, Palkon, Prince Mateen dan seseorang yang bernim 1910211210095 yang telah memberikan motivasi kepada penulis serta support selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 11 Agustus 2023

Wiyanda Oktaviani

1910211320152



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JADUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian Tindak Pidana.....	21
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	23
C. Pengertian Anak.....	30
D. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	31
E. Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pemerkosa Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	32
F. Karakteristik Tindak Pidana Pemerkosaan.....	34
G. Tujuan Pemidanaan.....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	40
A. Urgensi Pemidanaan Maksimal Seperti Orang Dewasa Terhadap Anak Pelaku Anak Pelaku Pemerkosaan Yang Korbannya Anak.....	40

B. Konsep Pemidanaan Maksimal Di Masa Mendatang Terhadap Pelaku Pemeriksaan Anak Yang Korbannya Anak	70
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

